



Sets the Standards and Beyond

Desain, Implementasi & Dampak Pajak Karbon

DDTC Fiscal Research

Aspek Pembangunan Berkelanjutan dalam Agenda Reformasi Perpajakan

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 17 GOALS TO TRANSFORM OUR WORLD



Ekonomi

Sosial

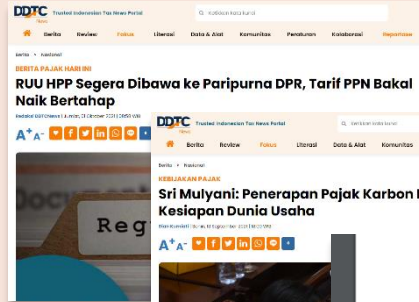
Lingkungan

Pembangunan Berkelanjutan

Peran Pajak

Pigouvian Tax

Polluters Pay Principle



Pasal 13

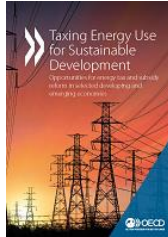
-97-

- (1) Pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. peta jalan pajak karbon; dan/atau
 - b. peta jalan pasar karbon.
- (3) Peta jalan pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi:

**Jika Disahkan,
Apa Tantangan Selanjutnya?**

Justifikasi Pajak Karbon

1



Pengenaan Pajak karbon sebagai solusi mitigasi iklim sekaligus penerimaan baru pascapandemi Covid-19

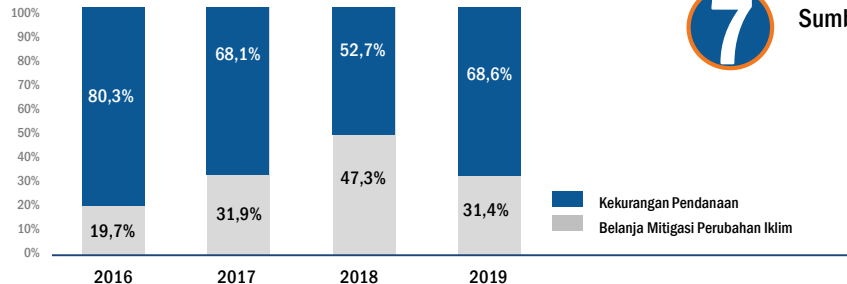
2

Indonesia sebagai salah satu dari 20 negara **penghasil emisi karbon terbesar** di dunia (BP Statistical Review of World Energy, 2019)

3

Menutup **gap pembiayaan perubahan iklim** di mana membutuhkan Rp266,2 triliun per tahun

Gap Pembiayaan Perubahan Iklim



Sumber: bahan paparan Kemenkeu dalam Raker Komisi XI pada 28 Juni 2021

4

Selaras dengan tren Internasional

- Setidaknya 25 negara telah menerapkan pajak karbon (World Bank, 2020)
- Wujud dari Paris Agreement

5

Komitmen **menurunkan gas rumah kaca (GRK)** hingga 29% (UU No 16 Tahun 2016)

6

Pajak karbon **pro terhadap kesejahteraan masyarakat miskin** yang relatif rawan terdampak perubahan iklim

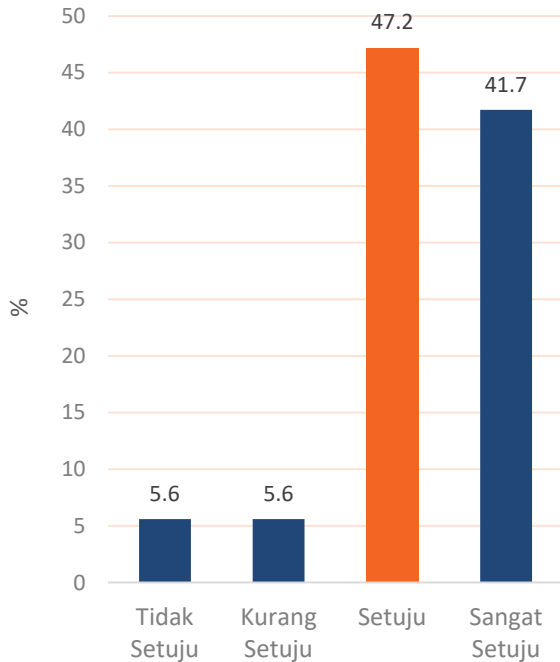
7

Sumber **investasi energi ramah lingkungan** dan terbarukan

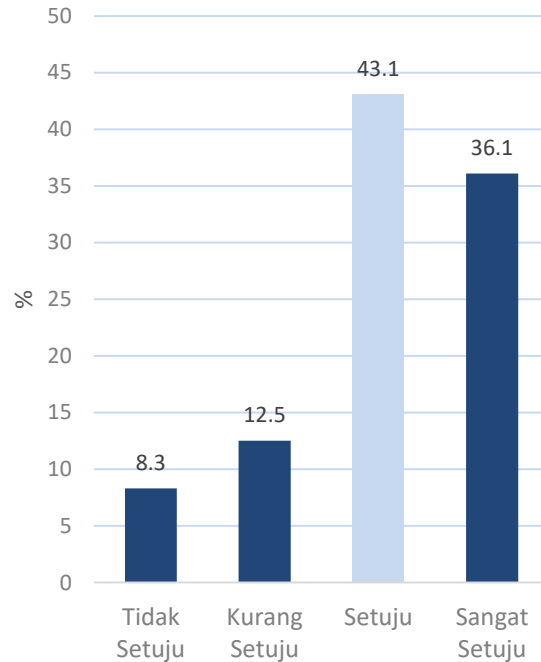
Pro Kontra Kehadiran Pajak Karbon



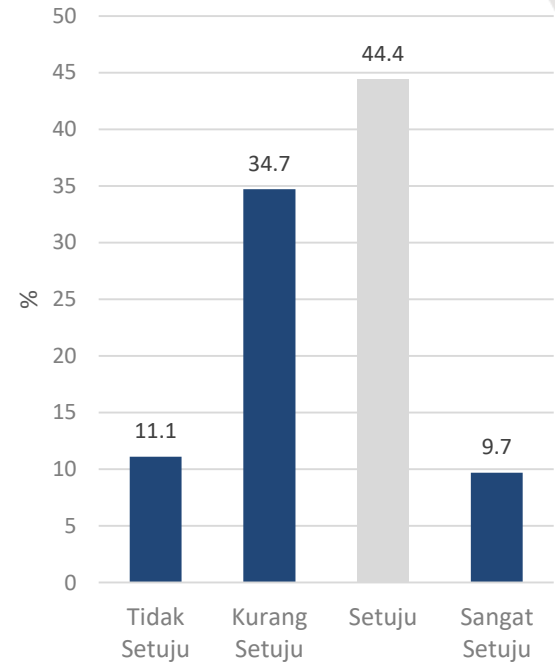
Pajak karbon dapat menjadi solusi untuk menangani pemanasan global?



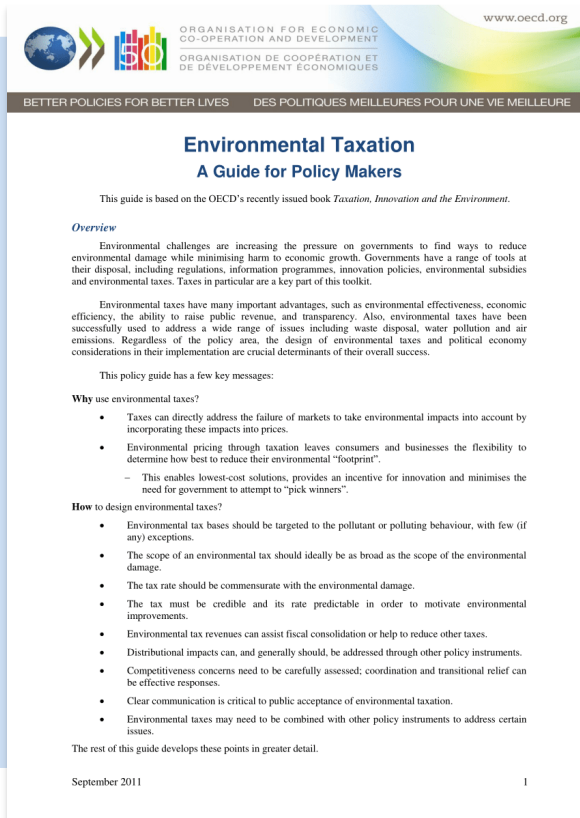
Pajak karbon dapat menurunkan konsumsi atas produk bahan bakar fosil?



Pajak karbon berpotensi kontraproduktif terhadap kegiatan usaha dalam negeri?



Desain Pajak Karbon



- 1 Polluters Pays Principle
- 2 Ruang lingkup yang selaras dengan ruang lingkup kerusakan lingkungan
- 3 Tarif sepadan dengan kerusakan lingkungan
- 4 Berkepastian dan dapat diprediksi sehingga memotivasi perbaikan lingkungan
- 5 Peran dalam konsolidasi fiskal atau mengurangi ketergantungan pos pajak lainnya
- 6 Distributional impact

Bagaimana skema pemungutannya?

Apa yang menjadi basis pajak?

Siapa yang akan dikenakan?

Berapa tarifnya?

Dampak dan upaya menjamin efektivitasnya?

Tantangan

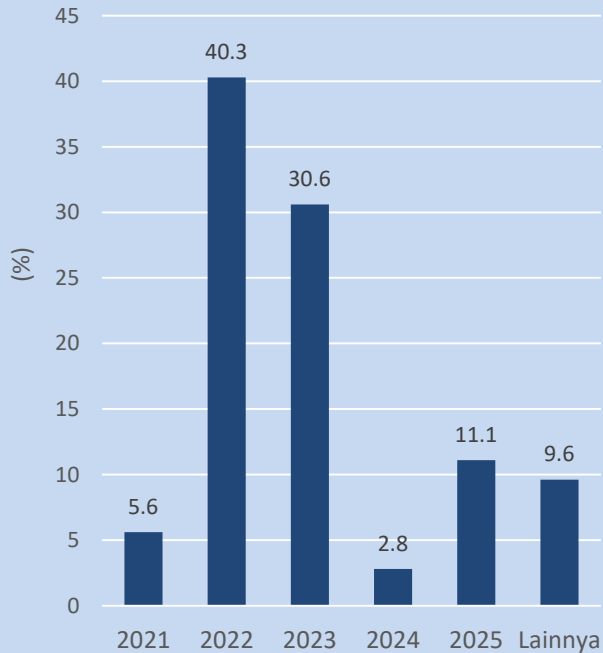
Tidak ada batasan tertinggi emisi yang bisa dihasilkan

Tantangan politik

Pro Kontra Desain Pajak Karbon



Menurut anda, kapan waktu ideal untuk implementasi pajak karbon?

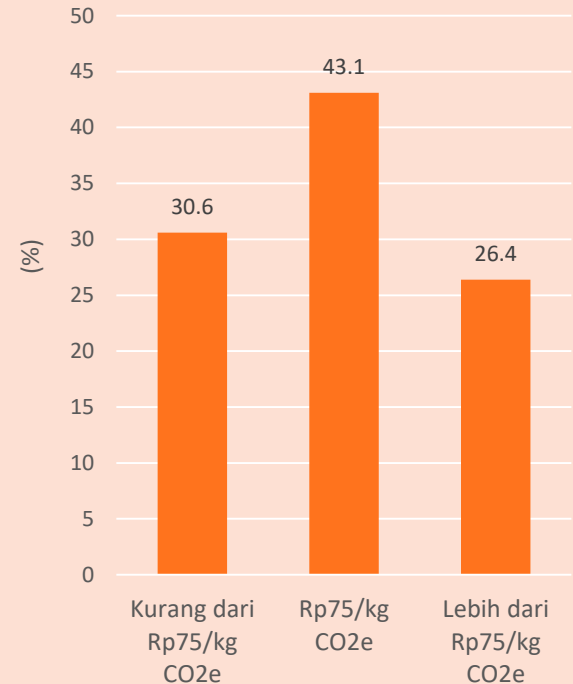


Pajak karbon akan mulai dikenakan pada 2022 untuk PLTU Batubara

Pajak karbon mulai diterapkan dengan tarif sebesar Rp30/kg CO₂e



Berapa tarif yang ideal untuk awal pengenaan pajak karbon?



Studi Komparasi Pajak Karbon

Negara/Tahun Implementasi	Tarif (USD\$/tCO ₂ e)	Sektor	Sektor yang Dikecualikan	Objek Pajak
 Jepang (2012)	3.00	Semua sektor	Sektor industri, pembangkit, transportasi, pertanian, dan kehutanan	Semua bahan bakar fosil
 Singapura (2019)	3,66	Sektor industri dan pembangkit	Penggunaan bahan bakar tertentu, seperti pembakaran dari biomasa dan penggunaan perlengkapan lemari es/AC non-manufaktur	Semua bahan bakar fosil
 Kolombia (2017)	4,45	Semua sektor	Konsumsi gas alam yang tidak termasuk di sektor petrokimia dan kilang minyak, serta konsumen yang tersertifikasi karbon netral	Bahan bakar fosil cair dan gas yang digunakan untuk pembakaran
 Spanyol (2014)	17,48	Semua sektor emisi gas rumah kaca (GRK) dari gas HFCs, PFCs, dan SF ₆	Ekspor dan penggunaan gas berfluorinasi (gas F)	Emisi GRK dari gas HFCs, PFCs, dan SF ₆
 Prancis (2014)	49.00	Sektor industri, bangunan, dan transportasi	- Operator sudah tercover EU ETS - Proses industri tertentu (penggunaan non-combustion), produksi energi, pengangkutan, penerbangan, dan transportasi publik	Semua bahan bakar fosil
 Chili (2017)	5.00	Sektor pembangkit dan industri pada instalasi yang mengeluarkan emisi di atas 25.000 tCO ₂	-	Semua bahan bakar fosil
 Finlandia (1990)	68.00	Sektor industri, transportasi, dan bangunan	Industri tertentu	
 Meksiko (2014)	0.40-3.00	Sektor listrik, industri, transportasi jalan raya, penerbangan, perkapalan, bangunan, limbah, kehutanan, dan pertanian	-	



Isu Lanjutan Pajak Karbon

Carbon Leakage

Tidak ada keseragaman
penerapan atau koordinasi
antarnegara

Tidak berlaku untuk
seluruh sektor

Carbon Leakage

Output channel

Investment
channel

Fossil-fuel price
channel

- ! Isu daya saing
- ! Risiko mobilitas investasi dan faktor produksi



Isu ketersediaan energi terbarukan dan green economy

- Program energy mix (bahan bakar nabati)
- Struktur biaya
- Bagaimana industri yang lebih ramah lingkungan bisa tercipta? Earmarking tax?
- Insentif pajak

BAB VI
PAJAK KARBON
Pasal 13

-97-

- (1) Pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. peta jalan pajak karbon; dan/atau
 - b. peta jalan pasar karbon.
- (3) Peta jalan pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat:
 - a. strategi penurunan emisi karbon;
 - b. sasaran sektor prioritas;
 - c. keselarasan dengan pembangunan energi baru dan terbarukan; dan/atau
 - d. keselarasan antar berbagai kebijakan lainnya.
- (4) Kebijakan peta jalan pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pemerintah dengan

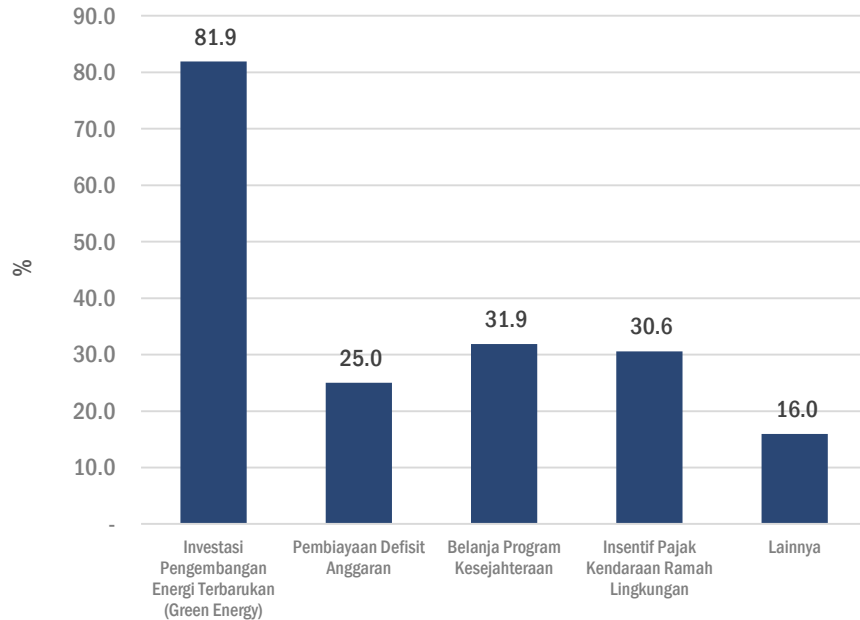
RUU HPP mengaitkan kebijakan pajak karbon dengan roadmap di bidang carbon pricing serta agenda sektor lingkungan hidup

Isu Lanjutan Pajak Karbon

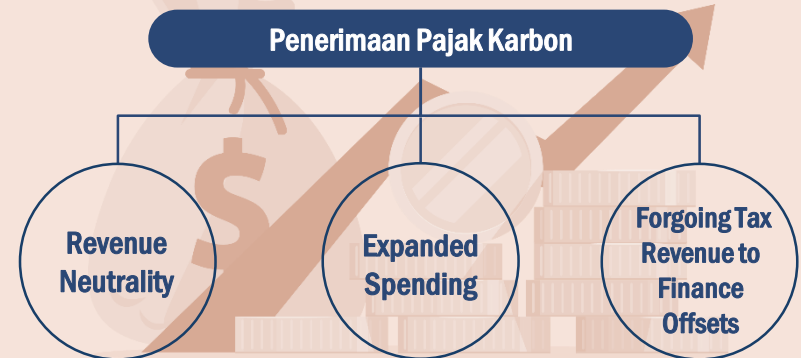
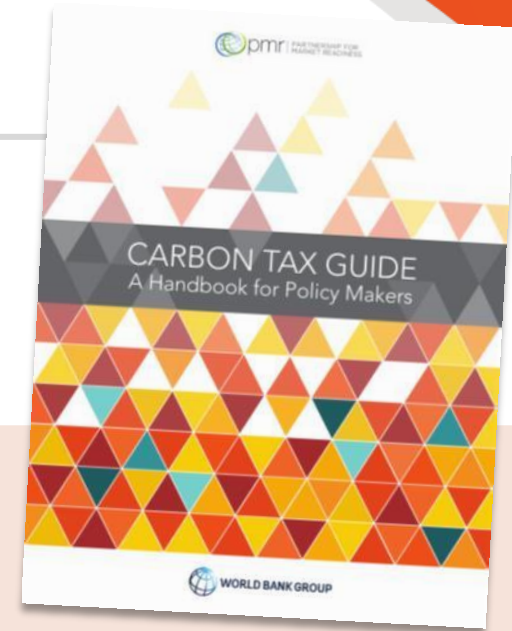
Penggunaan Dana



Penerimaan dari pajak karbon sebaiknya dialokasikan untuk apa?



Sumber: survei DDTC News, 23 Sept-masih berlangsung. Jumlah sementara: 172 responden



Terima Kasih

Follow us:



ddtc.co.id



DDTC Indonesia



DDTC



@DDTCIndonesia

Global & Domestic Recognition:



Menara DDTC

Jl. Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 No B
Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading
Jakarta Utara, 14240 - Indonesia

Phone: +6221 2938 2700

Fax: +6221 29382699